

TAX ASSESSMENT. - LAW AND LEGISLATION

KK-  
TMR. 63/04  
KUR  
S

**TESIS**

**SISTEM SELF ASSESSMENT SEBAGAI SISTEM  
PEMUNGUTAN PAJAK  
SUATU PENELITIAN HUKUM BIDANG KENOTARIATAN**

MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA



**DEWI KURNIAWATI, SH**

030010076 N

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2 0 0 3**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**TESIS INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL**



**PEMBIMBING**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sarwirini".

**Dr. Hj. Sarwirini, S.H, M.S**

**N I P. 131. 453. 126**

**Mengetahui**

**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan  
Universitas Airlangga Surabaya**

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read "Moch. Isnaeni".

**Prof. Dr. H. Moch. ISNAENI, S.H, M.S**

**N I P. 130. 604. 270**

**Tesis ini telah di uji dan dinilai oleh  
Panitia Penguji pada Program Magister Kenotariatan  
Universitas Airlangga Surabaya  
Pada tanggal**

**PANITIA PENGUJI TESIS**

**Ketua : Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H. M.S.**

**Anggota : 1. Hj. Sri Hajati, S.H., M.S.**

**2. Dr. Hj. Sarwirini, S.H., M.S.**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadapan Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini, yang berjudul **“SISTIM SELF ASSESSMENT SEBAGAI SISTIM PEMUNGUTAN PAJAK”**. Hambatan-hambatan yang penulis alami selama penyusunan tesis ini antara lain mencari literatur-literatur yang berhubungan yang pembahasan tesis ini, sehingga nantinya apa yang dibahas oleh penulis dalam tesis ini dapat berguna bagi pihak-pihak lain.

Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menempuh ujian Pasca Sarjana dalam Program Studi Magister Kenotariatan pada Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan, karena kemampuan penulis yang terbatas. Oleh karena itu penulis mohon kritikan dan saran dari pembaca.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan moral dan materiil dalam menyelesaikan tesis ini kepada :

1. Bapak Dekan beserta Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga Surabaya.

3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga Surabaya.
4. Bapak dan Ibu tercinta, yang telah banyak membantu memberikan dukungan moral dan materiil serta doa yang tiada putusnya, serta suami dan anak-anak tersayang yang selalu memberikan semangat bagi penulis untuk segera menyelesaikan tesis ini.
5. Dan akhirnya kepada pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis menyelesaikan tesis ini.

Ahkirnya semoga apa yang selama ini penulis dari berbagai pihak dalam menyelesaikan tesis ini akan mendapat balasan dari Allah SWT.



Malang, Desember 2003

**Penulis**

**(Dewi Kurniawati , S.H.)**

**ABSTRAKSI**

**pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Dengan ditempatkannya pajak dalam APBN, maka persoalan pemungutan pajak merupakan persoalan nasional dan menyangkut hidup orang banyak. Untuk suksesnya pemungutan pajak, seluruh masyarakat harus sadar akan hal itu. Untuk itu masyarakat harus benar-benar memahami arti, fungsi dan tujuan pemungutan pajak dengan jalan mengarahkan segenap potensi dan kemampuan yang ada untuk meningkatkan penerimaan negara melalui sektor pajak.**

**Pada akhir tahun 1983 pemerintah telah melakukan pembaharuan sistim perpajakan yaitu dengan menggantikan beberapa undang-undang pajak lama yaitu undang-undang nomor 6 tahun 1983, undang-undang nomor 7 tahun 1983, dan undang-undang nomor 8 tahun 1983 dengan undang-undang pajak yang baru. Pada tahun 1994 proses pembaharuan dilanjutkan dengan diberlakukannya UU no 9/1994 yang seanjutnya disempurnakan kembali pada tahun 2000 dengan undang-undang nomor 16/2000. pembaharuan tersebut sekaligus berusaha mengadakan pembaharuan sistim official assessment kepada self assessment.**

**Dengan sistim ini pemerintah memberi kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perjalanannya pelaksanaan sistim self assessment tersebut tidak jarang pula mengalami kendala.**

**Kendala-kendala tersebut sedikit banyak mempengaruhi terhadap kepastian hukum dan pemberlakuan undang-undang perpajakan. Dalam hal ini maka keadilan adalah pengakuan dan pemberlakuan seimbang antara hak dan kewajiban sedang kepastian hukum memberikan makna bahwa ketentuan-ketentuan mengenai pemungutan pajak telah dilakukan pengaturannya secara tertulis yaitu berupa undang-undang.**

**Pembaharuan undang-undang perpajakan yang sekaligus merupakan pembaharuan sistim perpajakan yang berlaku yaitu sistim self assessment di harapkan dapat berdaya guna secara maksimal guna mencapai hasil seperti apa yang diharapkan tersebut sangat diperlukan interaksi dan peran serta positif antara masyarakat wajib pajak dengan aparat perpajakan dalam melaksanakan suatu peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam hal ini peran serta kantor per pajak selain menghimpun dana untuk pembiayaan dan pembangunan negara adalah meningkatkan serta memperluas kesadaran wajib pajak sedangkan wajib pajak sendiri harus menjalankan kewajiban dengan baik.**



<b>ABSTRAKSI</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1. Latar Belakang dan Perumusan Masalah .....	1
2. Tujuan Penelitian.....	4
3. Manfaat Penelitian.....	5
4. Kajian Pustaka.....	5
5. Metode Penelitian.....	9
a. Pendekatan Masalah.....	9
b. Bahan Hukum.....	9
c. Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum...	10
6. Sistematika Penelitian.....	10
<b>BAB II SISTEM SELF ASSESSMENT SEBAGAI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK</b>	
1. Sistem Pemungutan Pajak.....	12
2. Keadilan Dan Kepastian Hukum Dengan Diterapkannya Self Assessment.....	19
3. Sistem Self Assessment Sebagai Upaya Dalam	

Meningkatkan Pendapatan Negara.....	23
<b>BAB III KENDALA YANG DIHADAPI DAN UPAYA MENGOPTIMALKAN SISTEM SELF ASSESSMENT SERTA KAITANNYA DENGAN FUNGSI PPAT - NOTARIS</b>	
1. Kendala Yang Dihadapi.....	30
2. Upaya Mengoptimalkan Sistem Self Assessment Dan Kaitannya Dengan Fungsi PPAT-Notaris.....	35
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
1. Kesimpulan.....	51
2. Saran .....	53
<b>DAFTAR BACAAN</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Masalah

Sektor perpajakan yang merupakan salah satu kontributor terbesar bagi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Indonesia mempunyai arti pula sebagai sumber pendapatan yang terbesar untuk kelangsungan penyelenggaraan pembangunan bangsa dan negara Indonesia.<sup>1</sup> Dengan ditematkannya pajak dalam APBN, maka persoalan pemungutan pajak merupakan persoalan nasional dan menyangkut hidup orang banyak. Dampaknya, masalah pemungutan pajak merupakan suatu masalah penting, dan untuk suksesnya pemungutan pajak, seluruh komponen masyarakat harus sadar akan hal tersebut. Kesadaran tersebut hanya dapat dicapai dengan memahami benar-benar arti, fungsi dan tujuan pemungutan pajak.

Walaupun pemerintah telah berupaya meningkatkan "*law enforcement*" dalam rangka mewujudkan keadilan dan kepatuhan wajib pajak, namun dalam perjalanannya belum membuahkan hasil yang maksimal. Jika boleh dikata kebijakan tentang pajak ini belum berjalan secara efektif sebagaimana yang diharapkan pemerintah. Menyadari akan

---

<sup>1</sup> Amin Widjaja Tunggal, *Pelaksanaan Pajak Penghasilan Perseorangan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, h.1.

hal itu pemerintah berupaya secara maksimal yaitu dengan jalan dasar dan tujuan. Tekad untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak dan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu jawabannya. Tekad tersebut nampaknya menuntut pemerintah untuk mewujudkan secara simultan, yakni disatu sisi harus memfasilitasi program pemerintah dalam rangka ikut berperan serta memberdayakan masyarakat, dilain pihak harus memperbaiki kinerja dan citra birokrasi.

Pada akhir tahun 1983 pemerintah telah melakukan pembaharuan sistem perpajakan, yaitu dengan menggantikan beberapa undang-undang pajak lama dengan undang-undang pajak yang baru. Pada tahun 1994 proses pembaharuan itu dilanjutkan dengan diberlakukannya UU nomor 9/1994 yang selanjutnya disempurnakan kembali pada tahun 2000 dengan UU nomor 16/2000. Pembaharuan tersebut sekaligus berusaha mengganti/mengadakan pembaharuan sistem *official assesment* kepada *self assesment*. Sistem self assesment ini memberikan kepada masyarakat sebagai wajib pajak berupa suatu kepercayaan penuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan yang berlaku. Amin Widjaja Tunggal dalam bukunya mengemukakan bahwa :

Dengan memberlakukan sistem *self assesment* dalam sistem perpajakan di Indonesia, perundang-undangan perpajakan yang baru memberikan dua fasilitas utama, walaupun bersifat abstrak yang memang tidak mudah dipahami dan dirasakan, meskipun nilainya sangat tinggi. Kedua fasilitas yang dimaksudkan tersebut adalah pemberian kepercayaan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan, dan pemberian tempat yang terhormat sebagai warga negara yang baik dalam kehidupan kenegaraan bagi yang melaksanakan kewajiban pajaknya.<sup>2</sup>

Konsekuensi dari pemakaian sistem perpajakan *self assesment* ini apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban dengan baik dan benar, maka kepada wajib pajak tersebut akan dikenakan sanksi yang cukup berat. Dalam perjalanannya pelaksanaan sistem *self assesment* tersebut tidak jarang pula mengalami berbagai kendala. Kendala ini muncul karena tidak terpenuhinya unsur-unsur pokok *self assesment*: yaitu : *tax consciousness* (kesadaran wajib pajak); kejujuran wajib pajak; *tax minddeness* (hasrat wajib pajak); *tax dicipline* (disiplin wajib pajak).<sup>3</sup> Kendala-kendala yang muncul tersebut sedikit banyak telah mempengaruhi pula terhadap kepastian hukum dalam pemberlakuan undang-undang perpajakan. Selain itu tingkat pendidikan masyarakat Indonesia juga ikut mempengaruhi pelaksanaan sistem *self assesment*.

Meski pemerintah telah melahirkan suatu undang-undang perpajakan baru dengan pemakaian sistem *self assesmentnya*, namun tidak berarti bahwa undang-undang itu lengkap dan sempurna, mengingat untuk menuju kearah itu diperlukan

---

<sup>2</sup> *Ibid*, h. 44

<sup>3</sup> Rochmat Sumitro, *Asas Dan Dasar Perpajakan*, Eresco, Bandung, 1987. h. 12

suatu proses yang berkelanjutan. Undang-undang tidak mungkin lengkap, undang-undang hanya merupakan hukum dan terpaksa harus mencari kelengkapannya dalam praktek hukum dari hakim.<sup>4</sup>

Dengan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka terdapat beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan tesis ini.

Permasalahan yang dimaksud adalah:

1. Apakah sistem self assessment tersebut telah mampu mewujudkan jaminan kepastian dan perlindungan hukum serta mampu meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak?
2. Kendala-kendala apakah yang timbul dari pelaksanaan sistem self assessment tersebut?

## **2. Tujuan Penelitian**

- a. Ingin mengetahui dan menganalisa keberadaan sistem self assessment dalam rangka mewujudkan jaminan keadilan dan kepastian hukum serta peningkatan pendapatan negara.
- b. Ingin mengetahui dan menganalisa kendala-kendala yang timbul sehubungan dengan diterapkannya sistem self assessment dalam hukum perpajakan di Indonesia.

---

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, h. 8

### 3. Manfaat Penelitian

- a. Memberikan sumbangan pemikiran kepada akademis dan masyarakat agar mengetahui tentang fungsi dan manfaat dari penerapan sistem self assesment.
- b. Memberikan sumbangan pikir demi kesempurnaan suatu peraturan perundang-undangan khususnya dibidang perpajakan.

### 4. Kajian Pustaka

Pajak sebagai penyumbang terbesar didalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.<sup>5</sup> Dari ketentuan tersebut terdapat unsur-unsur pajak, yaitu :

1. Iuran rakyat kepada negara, dalam aarti bahwa yang memunggut pajak hanyalah negara, iuran tersebut hanyalah berupa uang.
2. Berdasarkan undang-undang, artinya pajak dipungut berdasarkan atau dengan ketentuan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontra prestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk.

---

<sup>5</sup> Mardiasmo, **Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2001**, Andi, Jogjakarta, 2001, h.1

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu untuk pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Sebagai sektor pendapatan yang sangat vital, pajak mempunyai fungsi sebagai *budgetair* dan mengatur (*regulerend*). Fungsi sebagai *budgetair*, pajak merupakan sumber dana bagi pemerintah guna membiayai pengeluaran-pengeluarannya, sedangkan fungsi sebagai mengatur (*regulerend*) pajak merupakan alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.<sup>6</sup>

Pajak yang dalam pemungutannya dilakukan terhadap masyarakat, dalam pelaksanaannya tidak jarang pula menimbulkan masalah atau kendala, maka untuk memnghindari masalah tersebut atau guna meminimalisir kendala, diperlukan syarat-syarat :

1. Pemungutan pajak harus adil.

Hal ini diperlukan karena sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutannya harus adil.

2. Pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang, hal ini merupakan bentuk persyaratan yuridis.
3. Pungutan pajak tidak boleh mengganggu jalannya perekonomian, hal ini merupakan syarat ekonomis, dalam arti bahwa pemungutan tidak boleh

---

<sup>6</sup> H. Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 1999, h. 102-103

sehingga dapat meningkatkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Syarat finansial, artinya pemungutan pajak harus efisien. Pajak sesuai fungsinya sebagai budgetair, biaya pemungutan harus ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana, dengan sistem ini akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Kedudukan hukum perpajakan dalam sistem hukum merupakan bagian dari hukum publik, karena hukum pajak didalamnya mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyat. Dalam hukum pajak dianut paham imperatif, yaitu pelaksanaannya tidak dapat ditunda. Misalnya dalam hal pengajuan keberatan, sebelum ada keputusan dari Direktorat Jendral Pajak bahwa keberatan tersebut diterima, maka wajib pajak yang mengajukan keberatan harus terlebih dahulu membayar pajak sesuai dengan jumlah pajak yang terutang.

Undang Undang nomor 16/1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan memberikan ketentuan/prinsip-prinsip dalam sistem pemungutan pajak. Prinsip-prinsip tersebut adalah :

- Pertama : bahwa pemungutan pajak berdasarkan undang-undang. Undang-undang pajak nasional merupakan perwujudan dan pengabdian kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung melaksanakan kewajiban perpajakan yang sangat diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan;
- Kedua : tanggung jawab pelaksanaan pajak berada pada anggota wajib pajak sendiri. Pemerintah hanya memberikan pembinaan, penelitian dan pengawasan atas pelaksanaan kewajiban perpajakan tersebut.
- Ketiga : wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung dan membayar sendiri pajak yang terutang, sehingga dengan cara ini kejujuran dari wajib pajak sangat diperlukan dalam rangka pemungutan pajak. Berdasarkan ketiga prinsip tersebut diatas, maka wajib pajak diwajibkan menghitung, membayar serta melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang berada pada wajib pajak

sendiri. Selain itu wajib pajak diwajibkan pula melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan oleh peraturan perpajakan. Dengan sistem ini diharapkan pelaksanaan administrasi perpajakan yang berbelit-belit dan birokratis dapat dihilangkan.

## **5. Metode Penelitian**

### **a. Pendekatan Masalah**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sedangkan pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*).<sup>7</sup> Dengan memakai pendekatan ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai dipakainya sistem self assesment dalam hukum perpajakan di Indonesia.

### **b. Bahan Hukum**

Bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang bersumber pada kepustakaan. Bahan hukum primer yaitu berupa undang-undang nomor 6/1983 juncto undang-undang nomor 9/1994 juncto undang-undang nomor 16/2000 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan dan undang-undang perpajakan yang

---

<sup>7</sup> Sumedi, *Kuliah Metode Penelitian Hukum*, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2001

lainnya yang mempunyai kaitan erat dengan pokok permasalahan, sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, majalah, artikel dan bentuk-bentuk tulisan lainnya.

### **c. Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum melalui study kepustakaan dilakukan dengan menggunakan cara sistem kartu, yaitu menginventarisir peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel, majalah dan tulisan-tulisan lainnya guna memperoleh bahan hukum yang sesuai dengan objek penelitian yang dikaji.<sup>8</sup> Untuk selanjutnya disusun secara sistematis berdasarkan pokok bahasan dalam penelitian. Bahan hukum yang telah diperoleh melalui inventarisir peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya, kemudian dianalisis.

## **6. Sistematika Penulisan**

Sebagai langkah awal dari penulisan tesis ini, BAB I Pendahuluan merupakan bagian awal yang berisi permasalahan yang akan dijadikan bahan kajian. Sebelum permasalahan itu dianalisis, maka dalam bab ini dikemukakan suatu konsepsi dasar tentang perpajakan yang berguna sebagai bahan acuan untuk kerangka penulisan. Fokus utama penulisan tesis ini adalah masalah sistem self assessment, maka dalam BAB II akan dibahas tentang apakah sistem tersebut telah memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum serta keterkaitan penggunaan sistem self

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

assessment dalam upaya meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak. Kemudian pada BAB III akan diketengahkan pembahasan mengenai kendala-kendala dalam pelaksanaan sistem self assessment. BAB IV sebagai bagian akhir dari penulisan, memaparkan beberapa kesimpulan dan saran-saran sesuai dengan masalah yang dijadikan objek kajian.



## **BAB II**

# **SELF ASSESSMENT SEBAGAI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK**

### **1. Sistem Pemungutan Pajak**

Konsekuensi negara Indonesia sebagai negara hukum adalah bahwa segala kebijakan negara haruslah didasarkan pada hukum (undang-undang), demikian juga kebijakan mengenai pemungutan pajak. Secara tegas Pasal 23 ayat 2 UUD 1945 mengatur bahwa pengenaan dan pemungutan untuk keperluan negara didasarkan pada undang-undang. Ketentuan pasal tersebut mempunyai makna yang sangat dalam yaitu tentang bagaimana menetapkan nasib rakyat. Bagaimana caranya rakyat sebagai suatu bangsa akan hidup dan darimana didapatkannya belanja hidup, harus ditetapkan oleh rakyat itu sendiri. Sudah pasti hal ini dilakukan melalui media perantaraan lembaga negara yaitu Dewan Perwakilan Rakyat sebagai wakil rakyat dipemerintahan. Oleh karena itu penetapan mengenai segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat (sebagaimana halnya pajak) harus ditetapkan melalui undang-undang dengan persetujuan wakil-wakil rakyat yang duduk di legislatif.

Dengan ditetapkannya pemungutan pajak dalam suatu undang-undang dan agar pemungutan tersebut berjalan efektif, maka diperlukan sistem-sistem dalam pemungutannya. Menyinggung masalah sistem pemungutan, R. Santoso Brotodihardjo dalam bukunya mengemukakan asas pemungutan pajak dari Adam Smith, yang dinamai dengan "*The Four Maxims*", yaitu sebagai berikut:

1. Pembagian tekanan pajak diantara subyek pajak masing-masing hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya masing-masing dibawah perlindungan pemerintah. Dalam asas "*equality*" tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi diantara sesama wajib pajak. Dengan demikian dalam keadaan yang sama wajib pajak harus dikenakan pajak yang sama pula.
2. Pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak harus terang (*certain*) dan tidak mengenal kompromis (*not arbitrary*). Dalam asas certainty ini, kepastian hukum yang dipentingkan adalah mengenai subyek, obyek, besarnya pajak dan waktu pembayaran.
3. Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi para wajib pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan detik diterimanya penghasilan. Asas ini dinamakan *convenience of payment*.

4. Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat-hematnya, jangan sekali-kali biaya dalam memungut pajak melebihi pemasukan pajaknya. Jadi dalam hal ini harus diperhatikan efisiensi.<sup>9</sup>

Sedangkan Rochmat Soemitro, mengemukakan ada beberapa cara untuk memungut pajak, yaitu :

1. Stelsel anggapan atau stelsel fiksi, stelsel ini mendasarkan pemungutan pajak pada suatu anggapan atau fiksi hukum yang sebenarnya kurang sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Pemungutan pajak yang berdasarkan stelsel ini menggunakan sistem pemungutan pajak dimuka, hal ini dimungkinkan karena pemungutan dimuka tidak identik dengan pemungutan pajak atas keadaan penghasilan yang sebenarnya. Keuntungan dari sistem ini adalah bahwa setelah tahun pajak mulai berjalan sudah segera dapat dilakukan penetapan atau penagihan pajak, sehingga uang pajak sudah dapat masuk dalam kas negara, yang dapat segera digunakan oleh pemerintah.
2. Stelsel riil, stelsel ini bertujuan bahwa pengenaan pemungutan yang didasarkan pada keadaan atau penghasilan yang riil artinya bahwa penghasilan yang diperoleh atau diterima sebenarnya dalam tahun pajak yang bersangkutan, konsekuensinya bahwa pemungutan pajak yang didasarkan pada stelsel ini baru dapat dipungut setelah tahun pajak yang

---

<sup>9</sup> R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Refika Aditama, Bandung, 1998, h. 27-28.

bersangkutan lampau atau dipungut dibelakang (*anheffing*). Keuntungan dari pungutan dibelakang ini ialah bahwa pajak dapat ditetapkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sedangkan kelemahannya adalah bahwa pajak baru dapat dipungut setelah tahun pajak yang bersangkutan berakhir.

3. Stelsel campuran, stelsel ini merupakan jawaban terhadap kedua stelsel tersebut di atas, yang dirasakan penerapannya kurang memuaskan. Stelsel ini pada awalnya menerapkan stelsel fiksi, sehingga pada awal tahun sudah dapat dikenakan surat ketetapan pajak yang fiktif dan kemudian pada saat akhir tahun pajak dihitung kembali dan disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Stelsel ini mengandung kelemahan yaitu Kantor Pelayanan Pajak dalam satu tahun harus bekerja dua kali mengeluarkan surat ketetapan pajak, yang berarti biaya lebih besar, menyediakan tenaga dan waktu lebih banyak serta membebani administrasi dengan pekerjaan yang lebih banyak.<sup>10</sup>

Beberapa sistem pemungutan pajak sebagaimana tersebut di atas dalam perkembangannya kurang mendukung dan kurang mencapai hasil yang maksimal, sehingga pembentuk undang-undang secara konsekuen terus mencari sistem yang tepat yang diharapkan dapat membawa hasil yang baik. Dalam pada itu Amin Widjaja Tunggal berpendapat bahwa agar

---

<sup>10</sup> Rochmad Soemitro, *Asas Dan Dasar Perpajakan 2*, Refika Aditama, Bandung, 1998, h. 7-13.

pemungutan pajak dapat berjalan baik, haruslah memenuhi asas-asas, yaitu keadilan, keuangan, ekonomis, yuridis, administrasi dan teknik pemungutan yang baik.<sup>11</sup>

Asas keadilan mengandung arti bahwa pemungutan pajak harus dilakukan seadil-adilnya, yang secara umum dapat dikatakan bahwa pemungutan pajak adil jika dilakukan secara umum dan merata yaitu diperlakukan terhadap setiap orang tanpa terkecuali, sedangkan beban pajak harus dirasakan sama beratnya bagi setiap wajib pajak. Sesuai dengan teori daya pikul, bahwa pajak harus dibayar dengan daya pikul wajib pajak. Ukuran yang dapat dipakai adalah penghasilan atau kekayaan seseorang atau pengeluaran seseorang yang dipergunakan untuk konsumsi, sedangkan untuk menentukan besarnya utang pajak dapat dipergunakan tarif pajak yang sifatnya progresif.

Dalam asas keuangan, pemungutan pajak dititikberatkan pada fungsinya untuk mengisi kas negara yang dalam hal ini diperlukan bahwa biaya pemungutan pajak harus sekecil mungkin agar sisa dari hasil pemungutan masih cukup besar untuk dapat memenuhi belanja negara dan pemungutan pajak harus dilakukan secara efektif dan tepat pada waktunya. Sedangkan dalam asas ekonomi pemungutan pajak harus mendorong produksi dan perdagangan, tidak boleh merupakan penghambat jalannya

---

<sup>11</sup> Amin Widjaja Tinggal, *Pelaksanaan Pajak Penghasilan Perseorangan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, h. 32.

roda perekonomian, harus mendorong rakyat dalam usahanya untuk meningkatkan kesejahteraannya dan jangan sampai merugikan kepentingan umum. Mengenai asas yuridis, harus diatur hak dan kewajiban fiskus maupun pembayar pajak dengan tegas, ketentuan-ketentuannya harus jelas dan sederhana agar tidak menimbulkan salah tafsir. Terhadap asas administrasi dan teknik pemungutan pajak harus diperhatikan beberapa hal:

- a. Perencanaan kerja dan pelaksanaannya harus sesuai dengan kemampuan aparatur:
- b. Prosedur pelaksanaan tugas harus sederhana:
- c. Administrasi perpajakan harus rapi:
- d. Formalitas yang seminimal mungkin dengan kewajiban mutlak untuk membayar pajak harus dipenuhi.

Empat faktor tersebut agar dapat berjalan dan tercapai tujuan pemungutan diperlukan dukungan dari instansi pemerintah dengan berpedoman: pemungutan pajak berdasarkan obyek pajak yang semestinya; penetapan pajak dan penagihannya harus dilakukan tepat pada waktunya.

Pada akhir tahun 1983, pemerintah Indonesia melakukan pembaharuan dalam sistem perpajakan, yaitu dengan menggantikan dengan beberapa undang-undang pajak dengan undang-undang baru yang sekaligus menggantikan system perpajakan yang berlaku dari system official assessment kepada self assessment.

Sistem self assessment ini mengandung ciri dan corak :

1. Bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dari peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembayaran kenegaraan dan pembangunan nasional.
2. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak sebagai pencerminan kewajiban dibidang perpajakan berada pada anggota masyarakat wajib pajak sendiri. Pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban untuk melakukan pembinaan, penelitian, pengawasan dan penerapan sanksi terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Anggota masyarakat wajib pajak diberikan kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri pajak yang terhutang, sehingga melalui sistem ini pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat wajib pajak.<sup>12</sup>

Sedangkan Salamun AT dalam bukunya mengemukakan bahwa sistem *self assessment* mengandung ciri-ciri:

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 35

1. Sederhana, baik dalam jumlah dan jenis pajaknya, tarif serta sistem pemungutannya. Termasuk dalam ciri ini adalah harus mampu menghapuskan pajak berganda.
2. Mencerminkan asas pemerataan dalam penenaan dan pembebanannya.
3. Memberikan kepastian hukum, baik bagi wajib pajak maupun aparat pajak.
4. Menutup peluang penggelapan pajak dan penyalahgunaan wewenang.
5. Memberikan kepercayaan yang besar kepada wajib oajak dengan memberlakukan asas menghitung dan menyetorkan sendiri kewajiban pajaknya (*self assessment*).
6. Mendorong dan memberikan pengaruh yang positif pada kegiatan ekonomis dan bisnis.<sup>13</sup>

## **2. Keadilan Dan Kepastian Hukum Dengan Diterapkannya Self Assessment**

Dengan diberlakukannya Undang Undang nomor 16/1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, diharapkan akan membawa dampak positif dalam memberikan rasa keadilan dan jaminan kepastian hukum. Dalam hal ini makna keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban sedangkan kepastian hukum

---

<sup>13</sup> Salamun AT, *Pajak, Citra Dan Bebannya*, Bina Rena Pariwisata, Jakarta, 1990, h. 52.

memberikan makna bahwa ketentuan-ketentuan mengenai pemungutan pajak telah dilakukan pengaturannya secara tertulis yaitu berupa undang-undang.

Berbicara tentang apakah suatu undang-undang telah mencerminkan rasa keadilan, maka ukuran yang dapat dipakai adalah sejauh mana asas-asas atau syarat-syarat pemungutan pajak telah diintrodusir dalam undang-undang yang bersangkutan atau dengan kata lain bahwa hukum pajak harus mengabdikan kepada keadilan. Dengan latar belakang tersebut agar undang-undang pajak dapat dikatakan memberikan rasa keadilan, maka diperlukan dan harus dipenuhi syarat-syarat dalam pembuatannya, yaitu:

- a. Syarat yuridis, dimana pembayaran pajak harus seimbang dengan kekuatan membayar dari wajib pajak. Guna melaksanakan syarat ini, salah satu cara yang ditempuh adalah kepada wajib pajak diberikan kepercayaan sepenuhnya untuk menghitung sendiri pajaknya dengan cara mengisi surat pemberitahuan (SPT) secara benar sesuai dengan kenyataan yang ada pada diri wajib pajak. Hal ini perlu diimbangi dengan keharusan adanya pengawasan terhadap pegawai-pegawai yang disertai tugas untuk menetapkan pajak agar dalam melaksanakan tugasnya tidak bertindak sewenang-wenang.

Pasal 25 Undang Undang nomor 6/1983 telah mengatur tentang pemberian kesempatan kepada wajib pajak yang tidak puas untuk mengadukan keberatannya kepada pihak yang berwenang mengenai

penetapan pajaknya yang dirasakan kurang adil. Ketentuan tersebut dapat dilakukan dengan cara wajib pajak mengajukan keberatannya kepada Direktorat Jendral Pajak. Bilamana keberatan yang disampaikan wajib pajak ditolak, maka wajib pajak diberikan kesempatan untuk mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak di Jakarta. Tahap selanjutnya adalah Majelis Pertimbangan Pajak meneliti dan memeriksa alasan banding dari wajib pajak serta keputusan dari Direktorat Jendral Pajak. Dari penelitian dan pemeriksaan ini kemudian Majelis Pertimbangan Pajak memberikan keputusannya. Bila alasan yang disampaikan diri wajib pajak diterima maka keputusan dari Direktorat Jendral Pajak dapat dibatalkan.

Ketentuan pasal 25 Undang Undang nomor 6/1983 tersebut dalam Undang Undang nomor 14/2002 tentang Pengadilan Pajak dikategorikan sebagai sengketa pajak yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak. Pasal 31 Undang Undang nomor 14/2002 menegaskan bahwa Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, sedang dalam hal gugatan hanyalah memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembatalan atau keputusan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 Undang Undang nomor 16 /83.

- b. Syarat ekonomi, hal ini dimaksudkan agar pemungutan pajak tidak sampai mengganggu kehidupan ekonomi dari diri wajib pajak. Penekanan yang perlu dalam syarat ekonomis ini adalah bahwa pemungutan pajak dilakukan dengan tidak mengganggu kelancaran sektor perdagangan dan perindustrian, sehingga tidak sampai terjadi bahwa dengan pemungutan pajak mengakibatkan perusahaan-perusahaan gulung tikar atau pailit.

Beberapa tahun yang lalu dalam pelaksanaan pemungutan pajak kurang memperhatikan syarat ekonomis ini, akibatnya masalah pajak ekspor banyak dipersoalkan oleh kalangan pengusaha karena dirasakan sebagai penghalang dalam perdagangan ke luar negeri. Namun hal ini oleh pemerintah benar-benar telah diperhatikan, yaitu dengan adanya kebijaksanaan Menteri Perdagangan, dimana beberapa jenis pungutan terhadap barang-barang komoditi non minyak dan gas dihapuskan.

- c. Syarat finansiil, mengandung arti bahwa hasil dari pemungutan pajak diharapkan cukup untuk memenuhi pengeluaran negara dan dalam melaksanakan pemungutan pajak hendaknya tidak memakan biaya yang besar.

Pengakomodasian asas ini dalam undang-undang pajak diwujudkan dengan adanya keharusan wajib pajak untuk datang sendiri guna mengambil surat pemberitahuan ke Kantor Pajak.

Dengan memperhatikan syarat –syarat yang tersebut diatas, maka penyusunan suatu undang-undang pajak akan membawa kearah adanya rasa keadilan. Hal ini sesuai dengan tujuan hukum pada umumnya, yaitu bertugas menciptakan adanya keadilan. Keadilan ini senantiasa harus dipegang teguh baik dalam prinsip mengenai perundang-undangannya maupun dalam pelaksanaannya sehari-hari dan ini merupakan sendi pokok yang harus diperhatikan oleh setiap negara dalam pemungutan pajak. Namun juga harus selalu diingat bahwa untuk menentukan adil itu seringkali mengalami hambatan, karena pada kenyataannya bahwa keadilan itu sangat relatif, apa yang dirasakan sekarang adil belum tentu adil untuk masa mendatang.

## **2. Self Assessment Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Negara Melalui Pemungutan Pajak**

Pembaharuan undang-undang perpajakan yang sekaligus merupakan pembaharuan sistem perpajakan yang berlaku, yaitu sistem *self assessment* diharapkan dapat berdaya guna secara maksimal. Guna mencapai hasil seperti apa yang diharapkan tersebut sangat diperlukan interaksi dan peran serta positif antara masyarakat wajib pajak dengan aparat perpajakan dalam melaksanakan suatu peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan memberlakukan sistem *self assessment* dalam sistem perpajakan di Indonesia, perundang-undangan perpajakan yang baru memberikan dua

fasilitas utama. Kedua fasilitas yang dimaksud adalah pemberian kepercayaan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban dibidang perpajakan dan fasilitas lainnya adalah pemberian tempat terhormat sebagai warga negara yang baik dalam kehidupan kenegaraan bagi yang melaksanakan kewajiban pajaknya.<sup>14</sup>

Terhadap pemberian kepercayaan tersebut secara umum wajib dianggap baik dan jujur. Dengan anggapan seperti ini tugas aparat perpajakan lebih ditekankan pada masalah pembinaan, pelayanan dan pengawasan, yang dalam hal ini sifatnya hanyalah sebagai bantuan. Pengawasan terhadap kejujuran dan kepatuhan wajib pajak akan diperlukan dan juga dirasakan untuk menciptakan rasa keadilan bagi semua pihak dan dengan pengawasan yang diikuti dengan tindakan terhadap wajib pajak yang tidak baik akan dirasakan adil dan melegakan bagi wajib pajak. Dalam sistem *self assessment* esensinya adalah bahwa wajib pajak diberikan kewajiban untuk menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri jumlah pajak yang seharusnya terhutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Untuk terlaksananya kepercayaan yang diberikan kepada masyarakat atau wajib pajak, maka peran serta secara aktif terhadap administrasi perpajakan sangat diperlukan, yang antara lain berupa:

---

<sup>14</sup> Amin Widjaja Tunggal, *Pelaksanaan Pajak Penghasilan Perseorangan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, h. 44.

1. Mendaftarkan diri pada Kantor Pajak untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Menghitung sendiri jumlah pajak yang terhutang, membayar dan melaporkannya dengan cara dan waktu yang telah ditentukan.
3. Mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) menandatangani dan menyampaikan ke Kantor Pajak dimana wajib pajak bertempat tinggal atau berkedudukan.

Sedangkan peran serta Kantor Perpajakan selain menghimpun dana untuk pembiayaan dan pembangunan negara adalah meningkatkan serta memperluas kesadaran wajib pajak. Hal ini dapat tercapai dengan cara melakukan pengendalian administrasi perpajakan yang meliputi tugas-tugas pembinaan, penelitian, pengawasan dan penerapan sanksi administrasi. Salah satu bentuk dari tugas pengawasan tersebut adalah dilakukannya pemeriksaan pajak yang merupakan upaya untuk menjamin terciptanya tingkat kepatuhan perpajakan yang dihimpun dari masyarakat.

Untuk melakukan tugas pemeriksaan tersebut pemeriksa mempunyai wewenang antara lain:

1. Memeriksa buku, catatan, bukti-bukti pembukuan dan dokumen pendukung yang lainnya;
2. Meminjam buku, catatan, bukti-bukti pembukuan dan dokumen lainnya;
3. Meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari diri wajib pajak;

4. Meminta keterangan dan atau bukti-bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa;  
Berkaitan dengan pemeriksaan yang dilakukan sebagaimana tersebut di atas wajib pajak mempunyai hak dan kewajiban.

Hak-hak tersebut adalah:

1. Meminta kepada pemeriksa untuk memperlihatkan tanda pengenal dan meminta tindakan surat perintah pemeriksaan;
2. Meminta penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan;
3. Meminta rincian yang berkenaan dengan hal-hal yang berbeda antara hasil pemeriksaan dengan yang dilaporkan wajib pajak dalam surat pemberitahuan;

Adapun kewajiban wajib pajak adalah:

1. Memperlihatkan dan meminjamkan pembukuan atau pencatatan sehubungan dengan kegiatan usaha wajib pajak;
2. Memberi kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat yang dipandang perlu untuk dilakukan pemeriksaan;
3. Memberikan keterangan yang diperlukan baik secara lisan atau tertulis;

Pemeriksaan dalam sistem *self assessment* ini harus dilaksanakan, hal ini dikarenakan belum ada suatu jaminan bahwa wajib pajak telah memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik sebagaimana mestinya menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sudikno Mertokusumo dalam bukunya mengemukakan bahwa:

Undang-undang itu tidak sempurna, memang tidak mungkin undang-undang itu mengatur segala kegiatan kehidupan manusia secara tuntas. Ada kalanya undang-undang itu tidak lengkap dan ada kalanya undang-undang itu tidak jelas. Meskipun tidak lengkap atau tidak jelas, undang-undang harus dilaksanakan.<sup>15</sup>

Dengan dilakukannya pemeriksaan, maka upaya meningkatkan pendapatan negara melalui pemungutan pajak dengan menggunakan sistem *self assessment* dapat terasa lebih efisiensi dan berhasil guna.



---

<sup>15</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, ***Bab Bab Tentang Penemuan Hukum***, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1993, h. 3.

Untuk melakukan tugas pemeriksaan tersebut pemeriksa mempunyai wewenang antara lain:

1. Memeriksa buku, catatan, bukti-bukti pembukuan dan dokumen pendukung yang lainnya;
2. Meminjam buku, catatan, bukti-bukti pembukuan dan dokumen lainnya;
3. Meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari diri wajib pajak;
4. Meminta keterangan dan atau bukti-bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa;

Berkaitan dengan pemeriksaan yang dilakukan sebagaimana tersebut di atas wajib pajak mempunyai hak dan kewajiban.

Hak-hak tersebut adalah:

1. Meminta kepada pemeriksa untuk memperlihatkan tanda pengenal dan meminta tindakan surat perintah pemeriksaan;
2. Meminta penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan;
3. Meminta rincian yang berkenaan dengan hal-hal yang berbeda antara hasil pemeriksaan dengan yang dilaporkan wajib pajak dalam surat pemberitahuan;

Adapun kewajiban wajib pajak adalah:

1. Memperlihatkan dan meminjamkan pembukuan atau pencatatan sehubungan dengan kegiatan usaha wajib pajak;
2. Memberi kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat yang dipandang perlu untuk dilakukan pemeriksaan;
3. Memberikan keterangan yang diperlukan baik secara lisan atau tertulis;

Pemeriksaan dalam sistem *self assessment* ini harus dilaksanakan, hal ini dikarenakan belum ada suatu jaminan bahwa wajib pajak telah memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik sebagaimana mestinya menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sudikno Mertokusumo dalam bukunya mengemukakan bahwa:

Undang-undang itu tidak sempurna, memang tidak mungkin undang-undang itu mengatur segala kegiatan kehidupan manusia secara tuntas. Ada kalanya undang-undang itu tidak lengkap dan ada kalanya undang-undang itu tidak jelas. Meskipun tidak lengkap atau tidak jelas, undang-undang harus dilaksanakan.<sup>15</sup>

Dengan dilakukannya pemeriksaan, maka upaya meningkatkan pendapatan negara melalui pemungutan pajak dengan menggunakan sistem *self assessment* dapat terasa lebih efisiensi dan berhasil guna.

---

<sup>15</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1993, h. 3.

## **BAB III**

### **KENDALA YANG DIHADAPI DAN UPAYA MENGOPTIMALKAN SISTEM SELF ASSESSMENT SERTA KAITANNYA DENGAN FUNGSI PPAT-NOTARIS**

#### **1. Beberapa Kendala Yang Dihadapi**

Bentuk nyata dari kewajiban untuk menetapkan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan serta memenuhi pembayaran pajak dilakukan dengan cara mengisi Surat Pajak Terhutang (SPT) Tahunan. Walaupun dengan sistem *self assessment* wajib pajak diberi kesempatan untuk menetapkan sendiri besarnya pajak yang terutang dengan cara melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan melaporkan tentang pemenuhan pembayaran pajak namun dalam prakteknya seringkali hal itu diabaikan atau disimpangi. Sehingga penerapan sistem *self assessment* yang diharapkan dapat mencapai hasil yang efisiensi dan maksimal, kenyataannya tidak selalu berjalan secara mulus.

Sistem *self assessment* yang memberikan kemudahan-kemudahan, pelaksanaannya memang terlihat mudah dan sederhana. Namun dengan keadaan yang demikian tidak jarang pula wajib pajak memanfaatkan sisi-sisi

kelemahan dari sistem tersebut sehingga pada akhirnya dapat mempengaruhi pola dari sistem itu sendiri. Cara wajib pajak memanfaatkan sisi kelemahan tersebut merupakan kendala yang muncul dalam penerapan sistem self assessment. Terhadap kendala-kendala tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Wajib pajak melakukan penghindaran atas pengenaan pajak.

Bentuk dari perbuatan ini adalah wajib pajak tidak melakukan perbuatan yang memberi alasan untuk dikenakan pajak, yaitu dengan cara tidak melakukan hal-hal yang dapat dikenai pajak.

Sebagai suatu contoh adalah pajak yang dikenakan terhadap penjualan cassette tape recorder. Masyarakat apabila membeli cassette secara tidak langsung telah membayar pajak pertambahan nilai (PPn).

Namun terkadang dengan kecanggihan teknologi, masyarakat banyak melakukan perekaman ulang (pembajakan) terhadap cassette yang asli, dengan harapan mereka tidak terkena pajak pertambahan nilai (PPn).

Sesungguhnya praktek ilegal semacam ini adalah sangat merugikan sekali, baik itu terhadap produser rekaman maupun terhadap negara, karena akibat penghindaran adalah berkurangnya permintaan terhadap barang yang dikenakan pajak.

## 2. Wajib pajak melakukan pengelakan pajak.

Pengeiakan pajak merupakan bentuk lain dari sikap masyarakat yang tidak memenuhi kewajiban membayar pajak. Bila masyarakat tidak dapat menghindari semua unsur atau fakta yang dapat dikenai pajak, maka masyarakat selalu berpikir bagaimana caranya agar masyarakat sama sekali atau setidak-tidaknya mengurangi besarnya pengenalan pajak. Salah satu praktek yang sering dilakukan terhadap bentuk pengelakan pajak ini adalah dengan cara penyelundupan pajak.

Dengan sistem *self assessment* - yang memberi kemungkinan untuk menghitung dan menetapkan sendiri besarnya pajak - wajib pajak dapat dengan sesukanya mengabaikan formalitas-formalitas yang harus dilakukan atau memalsukan dokumen-dokumen pendukung serta mengisi dengan cara yang tidak lengkap. Pembukuan-pembukuan yang dibuat memberika peluang untuk mengelakan pajak. Dengan pembukuan yang dibuat, wajib pajak membukukan tidak dengan semestinya nilai inventaris, mengajukan rekening-rekening fiktif dan sebagainya. Pengelakan semacam ini juga merupakan pelanggaran undang-undang karena dalam hal ini wajib pajak menyembunyikan kekayaan dengan jalan memberikan keterangan yang tidak benar atau memberikan data-data tidak benar atau keterangan palsu dalam dokumennya.

Dari bentuk penghindaran pajak sebagai dikemukakan diatas disebabkan karena adanya beberapa sinyalemen yang mempengaruhinya. Salah satu sebabnya adalah terlalu mudahnya wajib pajak mengisi surat pemberitahuan pajak penghasilan (PPh) tanpa didukung dengan data-data atau catatan-catatan yang sebenarnya. Dihapuskannya daftar kekayaan dan daftar jumlah konsumsi wajib pajak dalam Surat Pajak Terutang (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) juga merupakan sinyalemen lainnya. Hal ini berarti Direktorat Jendral Pajak telah kehilangan sarana kontrol yang berguna sebagai penguji dan konfirmasi penghasilan yang diperoleh dan berarti pula terciptalah suatu peluang untuk melakukan pengelakan atau penyelundupan pajak.

Peluang wajib pajak untuk melakukan pengelakan pajak tersebut karena terdapat celah-celah yang memungkinkan untuk itu. Menurut Amin Widjaja Tunggal dalam bukunya menyebutkan hal tersebut karena adanya celah-celah sebagai berikut :

a. Bentuk Surat Pajak Terutang (SPT)

Dalam Surat Pajak Terutang (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) sebelumnya dikenal adanya beberapa bentuk Surat Pajak Terutang (SPT). Surat Pajak Terutang (SPT) 1770 A digunakan bagi wajib pajak yang memakai pembukuan, Surat Pajak Terutang (SPT) 1770 B

dipergunakan bagi wajib pajak yang memakai norma perhitungan dan Surat Pajak Terhutang (SPT) 1770 C dipergunakan bagi wajib pajak karyawan. Namun bentuk-bentuk Surat Pajak Terhutang (SPT) tersebut semenjak tahun 1980 disederhanakan menjadi Surat Pajak Terhutang (SPT) 1770, maksudnya untuk memudahkan dan agar wajib pajak tidak kebingungan dalam mengisi, dengan cara menghilangkan lampiran-lampiran yang dianggap tidak perlu. Namun justru dengan penyederhanaan tersebut sering disalah gunakan oleh wajib pajak.

b. Tidak membuat catatan

Hal ini dikarenakan alasan sebagai berikut:

1. Tidak tahu kalau harus membuat catatan seperti yang ditentukan dalam buku petunjuk pemberian norma perhitungan.
2. Karena wajib pajak terlalu sibuk, sehingga catatan tidak dibuat setiap hari.

c. Surat Pajak Terhutang (SPT) ditulis nihil

Surat Pajak Terhutang (SPT) yang ditulis nihil setelah diteliti secara formil benar selanjutnya oleh Dirjen Pajak diadakan penelitian materiil. Penelitian materiil ini hanya sebatas kewenangan memeriksa norma perhitungan di Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) nya yang hasilnya hampir-hampir tidak ada koreksi yang berarti untuk menambah

penerimaan pajak. Dengan adanya penelitian materiil yang terbatas ini terhadap Surat Pajak Terhutang (SPT) nihil banyak wajib pajak yang lolos dan pada akhirnya tidak dapat diharapkan menambah penerimaan pajak.

d. Tidak semua penghasilan dilaporkan

Hal ini dilakukan wajib pajak secara sengaja maupun tidak sengaja. Sengaja dilakukan karena wajib pajak tidak mau membayar atau ingin menghindari pembayaran pajak yang jumlahnya besar. Tidak sengaja dilakukan karena wajib pajak memang tidak tahu bahwa semua penghasilan harus dilakukan pelaporan.

## **2. Upaya Mengoptimalkan Sistem Self Assessment Dan Kaitannya Dengan Fungsi PPAT-Notaris**

Suatu sistem akan dapat berjalan dan membawa hasil yang memuaskan bagi berbagai pihak apabila sistem tersebut dapat berjalan pada jalan yang telah ditentukan dan dapat memenuhi apa yang diinginkan dari sistem tersebut. Demikian pula halnya dengan sistem perpajakan *self assessment*. Kemudahan yang diberikan yaitu dengan memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri pajak yang terhutang, akan mencapai hasil yang diharapkan (maksimal) apabila seluruh unsur-unsur yang terkait dengan

masalah pajak dapat melakukan interaksi untuk mewujudkan cita-cita yang terkandung dengan digunakan/dianutnya sistem *self assessment*.

Memang kenyataan yang terdapat di lapangan menunjukkan bahwa tidak jarang pula wajib pajak enggan membayar pajaknya, ironisnya pada tingkat atas (birokrasi) banyak pejabat yang melakukan korupsi terhadap uang pajak. Realita ini merupakan fenomena yang mencerminkan betapa sistem *self assessment* masih terdapat kekurangan dan ketimpangan dalam pelaksanaannya. Sehingga dengan fenomena tersebut untuk memperbaikinya diperlukan kesadaran dari berbagai pihak untuk taat terhadap pajak mengingat pajak merupakan penopang utama uang negara.

Pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak kepada negara tentunya tidak hanya sekedar sebagai kewajiban dari wajib pajak. Lebih dari itu bahwa dengan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak, wajib pajak mengharapkan akan adanya imbal balik dari pemerintah yaitu dengan mewujudkannya dalam bentuk pembangunan-pembangunan diberbagai bidang dan itu merupakan hak dari wajib pajak atas apa yang telah dilakukannya pemenuhan dalam membayar pajak.

Diharapkan pula dengan terjadinya interaksi timbal balik tersebut akan memberikan kepuasan bagi wajib pajak dalam berhubungan dengan pemerintah. Makin baik kontribusi yang diberikan pemerintah sebagai

perwujudan penghargaan kepada masyarakat yang patuh terhadap pajak akan semakin meningkat pula kesadaran wajib pajak terhadap pajak sehingga penerimaan negara dari sektor pajak akan membawa grafik yang menunjukkan peningkatan.

Berangkat dari berbagai alasan yang tersebut diatas, maka tanggung jawab dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan sistem self assessment sangat diperlukan, yang antara lain berupa:

1. Pemungutan pajak harus benar-benar menerapkan rasa keadilan kepada wajib pajak.

Sebagai salah satu unsur dalam rangka pemungutan pajak yang baik, maka unsur keadilan menempati posisi yang paling utama yang perlu mendapat perhatian. Secara umum bahwa pemungutan pajak dikatakan adil jika dilakukan secara umum dan merata, dalam arti bahwa pemungutan pajak dikenakan kepada setiap orang tanpa pandang bulu, dengan beban pajak yang harus dirasakan sama beratnya bagi setiap wajib pajak. Perasaan tidak adil dapat saja terjadi dalam pengenaan pajak, yang dalam hal ini dapat berbentuk ketidakadilan horisontal dan ketidakadilan vertikal. Ketidakadilan horisontal yaitu perasaan tidak adil dikarenakan seseorang membayar pajak lebih tinggi jika dibandingkan dengan orang lain yang jumlah kekayaannya relatif sama dengan kekayaannya, sedangkan

ketidakadilan vertikal adalah ketidakadilan membayar pajak dalam proporsi yang relatif lebih besar jika dibandingkan dengan orang lain yang jumlah kekayaannya lebih besar.

Sebagai upaya untuk mewujudkan rasa keadilan, tentunya pemerintah bersama-sama badan legislatif sebagai pembuat keputusan dalam pengenaan pajak kepada wajib pajak harus benar-benar memperhatikan hal-hal yang dapat membuat wajib pajak merasa adil atas pajak-pajak yang dikenakan kepada dirinya.

Salah satu contoh dapat dikemukakan adalah walaupun seseorang memiliki tanah yang luas (diperoleh karena warisan) dengan jumlah tagihan pajak yang harus dibayar mencapai jutaan, akan tetapi karena wajib pajak tersebut tidak memiliki uang yang cukup untuk memenuhi kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan, maka dalam hal ini wajib pajak dapat mengajukan keberatan dengan cara mengajukan permohonan untuk mendapatkan keringanan dalam membayar pajak. Dan apabila hal ini dikabulkan maka wajib pajak akan merasa diperlakukan adil, sebaliknya apabila permohonan ditolak, maka wajib pajak merasakan adanya ketidakadilan dalam pengenaan pajak yang pada akhirnya enggan untuk membayar pajak karena ketidakcukupan uang.

## 2. Penyederhanaan dan Kemudahan Bagi Wajib Pajak Dalam Pemenuhan Kewajiban Membayar Pajak

Digantinya sistem *self official* menjadi *self assessment* dimaksudkan untuk memberikan kemudahan yang berarti pula menyederhanakan sistem perpajakan. Aspek kemudahan dan penyederhanaan ini sangat berarti dalam merangsang tumbuhnya kegairahan wajib pajak dalam memenuhi membayar pajak.

Aspek kemudahan dapat kita lihat, yaitu begitu mudahnya seseorang calon wajib pajak mendapatkan blanko permohonan untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak (NPWP), blanko-blanko untuk melakukan pembayaran pajak yang terhutang (seperti blanko SPT, SSB, SSP dan sebagainya). Namun disisi lain aspek kesederhanaan dan kemudahan belum begitu dapat dirasakan oleh wajib pajak. Hal ini terlihat bahwa dalam blanko-blanko tersebut, terutama untuk blanko Surat Pajak Terhutang (SPT) yang terdiri dari beberapa lembar, wajib pajak masih merasakan kesulitan dalam mengisi lembar-lembar yang harus diisi meskipun telah diberikan buku pedoman cara pengisian. Rendahnya pengetahuan wajib pajak dalam penghitungan pajak dan keengganan untuk membaca buku petunjuk merupakan alasan yang dapat diterima mengapa aspek sederhana dan mudah belum dirasakan oleh wajib pajak.

Upaya yang dapat dilakukan dalam mendukung kemudahan dan kesederhanaan tersebut antara lain dapat dilakukan dengan cara kemudahan dalam memahami peraturan dan pengisian formulir pajak. Hal ini dapat dilakukan dengan mengupayakan agar bahasa yang dipakai harus sederhana dan mudah dipahami serta dihindarkan terhadap penggunaan istilah hukum yang tidak dimengerti oleh wajib pajak yang awam.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bentuk formulir. Seperti kita lihat bentuk formulir Surat Pajak Terhutang (SPT) yang sekarang ada (SPT 1770) memang merupakan formulir yang telah disederhanakan. Meskipun formulir telah disederhanakan, kenyataan masih banyak wajib pajak merasa kesulitan dalam mengisinya. Dengan diterbitkannya buku pedoman pengisian diharapkan keluhan wajib pajak dalam mengisi formulir tersebut dapat teratasi. Masalah yang timbul adalah bahwa tidak seluruh wajib pajak mendapatkan buku pedoman tersebut.

### 3. Pelayanan Dan Informasi Yang Baik Serta Penegakan Hukum

Pemerintah dalam hal ini Direktorat Pajak sebagai aparat pajak yang tentunya mempunyai kepentingan langsung sebagai ujung tombak dalam mengoptimalkan penerimaan pajak, sangat diharapkan adanya sikap pelayanan yang profesional dalam bidangnya. Sikap ini mutlak diperlukan apabila target penerimaan pajak ingin tercapai. Aparat pemerintah harus ikut

proaktif (sebagai wajib pajak) untuk memenuhi kewajiban membayar pajak, yaitu dengan jalan memberikan tauladan yang baik dan tidak melakukan korupsi atas uang negara. Pemberian informasi mengenai pajak juga dirasakan penting. Informasi pajak bukan hanya sekedar hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban untuk membayar pajak dan petunjuk pengisian Surat Pajak Terhutang (SPT), akan tetapi lebih dari itu diperlukan pula penerangan kepada masyarakat akan arti penting pajak bagi kehidupan bangsa dan negara. Pengetahuan tentang pajak sangat penting artinya, tanpa adanya pengetahuan tentang pajak serta manfaatnya sangat mungkin bila wajib pajak enggan untuk membayar pajak.

Suatu hal yang tidak boleh dilupakan adalah peranan media, baik media cetak maupun media elektronik. Peran media amat diperlukan untuk dapat mengontrol adanya tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dalam bidang perpajakan dan keefektifannya, sehingga semua yang melakukan pelanggaran tersebut dapat segera diambil tindakan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Upaya pers yang memuat berita tentang penyalahgunaan pajak bukanlah suatu usaha untuk membuat *trial by press*. Namun upaya disini lebih dimaksudkan sebagai sarana kontrol agar aparaturnegara dan para wajib pajak tidak dapat sekehendak hati dan bebas untuk berusaha memanipulasi pajak. Tentunya apa yang telah dilakukan

oleh media ini perlu pula didukung oleh semua pihak, tanpa itu rasanya sangat berat dalam usaha mengoptimalkan self assesment.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2003 negara melalui aparaturnya ditarget untuk memasukkan pendapatan pajak sebesar Rp. 213 triliun. Target yang besar tersebut menurut Direktorat Jendral Pajak Hadi Purnomo akan dapat tercapai dengan melalui dua cara, yaitu ekstensifikasi dan intensifikasi. Melalui ekstensifikasi dapat dilakukan dengan mencari sumber-sumber pendapatan pajak lainnya. Sedangkan intensifikasi dapat dilakukan dengan penekanan pada *law enforcement*.

Penegakan hukum, khususnya bagi pelanggar pajak bisa diarahkan pada aparaturnya dari semua tingkatan yang korup dan menyelidiki, menyidik dan mengadili para wajib pajak yang lalai membayar pajak.

Konsekuensi dari penegakan hukum bagi wajib pajak yang lalai membayar pajak tidak boleh dilakukan secara pilih kasih. Kita semua menghendaki penegakan hukum berlaku bagi semua dan tidak didasari hanya karena adanya kepentingan atau sentimen bisnis, kelompok bahkan politik.

Pesan moral yang disampaikan presiden bersama pejabat tinggi dalam upaya sosialisasi taat pajak merupakan upaya yang dapat diharapkan membawa sistem perpajakan akan menjadi lebih berhasil guna

dan tentunya pesan moral tersebut harus ditindaklanjuti dengan adanya seperangkat peraturan yang mendukungnya. Apa yang dilakukan dengan rencana Direktorat Jendral Pajak untuk menyeret konglomerat “nakal” (lalai membayar pajak) merupakan upaya yang patut diacungi jempol dan kita semua mendukungnya. Hanya setelah rencana itu terlaksana, mestinya diseret pula wajib pajak-wajib pajak lain yang lalai membayar pajak.

Penghidupan upaya paksa badan (*gijzelling*) dibidang perpajakan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 5/1998 juga seharusnya disikapi secara arif dan positif. Minimal upaya tersebut dapat dipakai sebagai shock therapy untuk menekan para wajib pajak yang nakal. Secara umum, penghidupan paksa badan merupakan salah satu reformasi masa depan dalam administrasi perpajakan yang didukung dengan lahirnya Undang Undang nomor 14/2002 tentang Pengadilan Pajak.

Hal yang perlu diperhatikan adalah perlu sikap bijaksana dan profesional dalam upaya menegakkan hukum. Meskipun saat ini pemerintah mempunyai komitmen untuk lebih bersikap tegas, yaitu dengan akan melakukan cekal dan upaya paksa badan terhadap wajib pajak yang nakal dan bandel yang dianggap kurang kooperatif, namun bila hal ini tidak dilakukan terlebih dahulu kepada paratur sebagai wajib pajak, maka hal inipun kan sia-sia belaka. Hal ini perlu, agar aparat pajak sebagai wajib

pajak dapat terlebih dahulu memberikan contoh atau citra yang baik untuk dapat dijadikan panutan oleh wajib pajak-wajib pajak yang lain. Sikap bijaksana dan profesional dalam upaya menegakkan hukum sangat diperlukan. Disamping itu perlu didukung dengan pelayanan yang baik dari aparat pajak (pemerintah) sendiri. Pelayanan disini harus dalam arti yang luas, yaitu pemberian insentif kepada wajib pajak sebagai imbalan terhadap wajib pajak yang taat dan kooperatif terhadap pemenuhan dalam membayar pajak.

Upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan sistem self assessment erat kaitannya dan dapat pula dilakukan oleh seseorang yang memegang jabatan Notaris – PPAT. Misalnya ketentuan pasal 24 ayat 1 Undang Undang Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (UU BPHTB) disebutkan bahwa “PPAT/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan pada saat wajib pajak telah menyerahkan bukti pembayaran pajak”. Ketentuan tersebut lebih lanjut ditegaskan dalam pasal 2 ayat 2 huruf a Keputusan Direktorat Jendral Pajak Nomor Kep/02/PJ/2000, yang menyebutkan bahwa, “Kewajiban membayar pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan dilakukan sebelum akta pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan ditandatangani oleh PPAT/Notaris”.

Dari ketentuan yang tersebut di atas dapatlah ditafsirkan bahwa pembayaran pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan (yang mungkin timbul diantara penjual dan pembeli) merupakan syarat mutlak untuk dapat dilakukannya penandatanganan akta peralihan hak atas tanah dan atau bangunan, tanpa hal itu dilaksanakan terlebih dahulu, maka PPAT – Notaris dilarang untuk menandatangani akta tersebut. Lebih lanjut ketentuan tersebut memberikan kewajiban kepada wajib pajak untuk secara patuh melaksanakan terlebih dahulu kewajiban pemenuhan pajak yang timbul sebagai akibat perbuatan mengalihkan hak atas tanah dan atau bangunan, sedangkan PPAT – Notaris hanya melakukan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan dan kebenaran dalam pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak. Dalam hal ini yang dapat dilakukan oleh PPAT – Notaris adalah dengan memberikan petunjuk tentang bagaimana cara pengisian blanko SSB dan SSP, bagaimana cara perhitungan atau dasar pengenaan kewajiban membayar pajak yang menjadi tanggungan dari wajib pajak dan tentang bagaimana cara pembayarannya. Nampak bahwa ketentuan tersebut memberikan kewajiban penuh kepada wajib pajak sendiri untuk melaksanakan segala hal atas pajak yang menjadi tanggungannya dan hal inipun selaras dengan dianutnya sistem self assessment dalam UU BPHTB, dimana dalam hal pengisian blanko SSB dan atau SSP dipercayakan

sepenuhnya kepada wajib pajak. Artinya undang-undang memberikan kebebasan kepada wajib pajak untuk menghitung, - membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang.

Memang dalam pemenuhan kewajiban membayar pajak yang terutang sebagaimana tersebut diatas, hal atau faktor terpenting yang mempunyai pengaruh besar adalah masalah kejujuran dari wajib pajak sendiri (sistem self assessment menitikberatkan faktor ini) untuk memberikan/melaporkan hal yang sebenarnya. Namun faktor ini justru memberikan celah kepada wajib pajak untuk menyalahgunakan kewajiban membayar pajak yang seharusnya dibayar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Penyalahgunaan yang sering dilakukan oleh wajib pajak terhadap kewajiban pembayaran pajak BPHTB adalah merupakan bentuk nyata dari kelemahan sistem self assessment. Kelemahan tersebut disebabkan sistem self assessment sendiri yang sangat bergantung dan mengutamakan faktor kejujuran dari diri wajib pajak, juga karena ketentuan undang-undang BPHTB sendiri yang kurang tegas dalam pengaturannya. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan pasal 6 ayat 3 UU BPHTB yang menyebutkan<sup>16</sup> :

Apabila Nilai Perolehan Obyek Pajak dimaksud dalam ayat (2) huruf a sampai dengan n tidak diketahui atau lebih rendah daripada Nilai Jual

---

<sup>16</sup> *Undang-undang Perpajakan Tahun 2000*, Citra Umbara, Bandung, 2000.

Obyek Pajak yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan pajak yang dipakai adalah Nilai Jual Obyek Pajak Bumi dan Bangunan.

Ketentuan di atas serta keadaan yang terjadi dalam praktek di lapangan manakala harga transaksi lebih tinggi dari Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) memberikan peluang kepada wajib pajak dalam hal menentukan patokan atau dasar yang dipakai untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar, sehingga mendorong para pihak yang bertransaksi untuk meminimalisasi jumlah pajak BPHTB yang seharusnya dibayarkan (mendekatkan pada NJOP PBB).

PPAT – Notaris sendiri dalam masalah ini perannya belum secara maksimal dalam memberikan pengarah dan petunjuk tentang kewajiban pemenuhan membayar pajak BPHTB yang seharusnya terutang. Kenyataan yang ada di lapangan bahwa PPAT – Notaris cenderung “membela/memihak” kepentingan wajib pajak untuk meminimalisasi pembayaran pajak serendah mungkin, asal saja apa yang menjadi kemauan para wajib pajak tersebut tidak melanggar ketentuan yang ada dan dalam hal ini pun PPAT – Notaris tetap berdasarkan pada koridor hukum yang berlaku (perhitungan pajak tetap memakai dasar NJOP PBB).

Menurut ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan pasal 25 ayat (1) UU BPHTB tersebut di atas, PPAT-Notaris hanya dapat melakukan fungsi

pengawasan terhadap *kepatuhan* wajib pajak. Sedangkan fungsi pengawasan terhadap *kebenaran* pemenuhan kewajiban perpajakan, belum secara maksimal direalisasikan. Hal ini disebabkan karena dari kedua pasal tersebut tidak ada kewajiban secara implisit maupun secara eksplisit yang memberikan kewenangan PPAT- Notaris untuk mengawasi harga transaksi yang diisikan oleh wajib pajak dalam SSB tau SSP untuk pembayaran BPHTB. Justru apabila dilihat dari isi Pasal 24 ayat (1) dijelaskan bahwa pelaksanaan pembayaran pajak BPHTB menjadi acuan untuk dibuat dan ditandatanganinya akta peralihan hak atas tanah dan atau bangunan, mengingat bahwa PPAT hanya dapat menandatangani akta tersebut setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.

Sebagai jabatan yang memberikan kepercayaan kepadanya PPAT – Notaris dalam memberikan pelayanan pada masyarakat (public service), khususnya dalam pembuatan akta tentunya dalam menjalankan tugasnya terikat oleh ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan nilai moral serta dituntut bekerja secara profesional dan fungsional. Artinya, harus mempunyai keahlian yang didukung oleh pengetahuan, integritas moral, jujur, pengabdian, serta harus teliti, hati-hati dan kritis, karena harus bertanggung-jawab kepada diri sendiri dan anggota masyarakat, bahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga sangat dituntut keberanian PPAT-

Notaris untuk menjunjung tinggi keluhuran martabat jabatannya, sebagaimana diberikan oleh UU dan dipercayakan kepadanya dengan bersikap obyektif dalam memberikan informasi melalui laporan yang menyangkut akta-aktanya dan bersikap tidak “membela/memihak” demi kepentingan wajib pajak. Dalam hal ini Budi Rusmanto dalam salah satu tulisannya menyebutkan bahwa :<sup>17</sup>

Kerjasama yang baik antara PPAT-Notaris dan Kantor Pelayanan PBB perlu ditingkatkan penerimaan negara dari sektor pajak dan demi perbaikan ekonomi negara segera terwujud antara lain dengan :

- a. Obyektifitas PPAT dalam memberikan informasi dan laporan, karena laporan adalah salah satu informasi penting dalam penetapan pajak. Untuk itu diharapkan keberanian PPAT melaporkan NPOP BPHTB yang sesuai dengan kenyataan riil dilapangan dan tidak terpaku pada besarnya NJOP PBB, karena laporan NPOP BPHTB riil dilapangan (sesuai dengan harga transaksi) akan dijadikan analisis oleh Kantor Pelayanan PBB untuk membuat Nilai Indikasi Rata-Rata (NIR) dari tanah untuk penetapan NJOP PBB tahun berikutnya;
- b. Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan bulanan terhadap setiap penerbitan akta atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan untuk terciptanya tertib administrasi.

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan, bahwa kesalahan dalam pemberian informasi baik sengaja atau tidak akan meyebabkan kesalahan dalam analisis NIR dan dampaknya keadilan dalam pembebanan pajak sulit terwujud. Sehingga terhadap laporan akta-akta peralihan hak atas tanah dan atau bangunan yang dibuat oleh PPAT-Notaris tidak hanya merupakan data

---

<sup>17</sup> Budi Rusmanto, "Mencermati Laporan PPAT Sebagai Sumber Analisis Bagi Kepentingan Perpajakan", *Berita Pajak* No.1438, Tahun XXII, 1 Maret 2001, h.28.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

legalisasi dari proses peralihan hak atas tanah dan sebagai sumber informasi untuk melacak nama wajib pajak baru, tetapi benar-benar diperlukan dalam rangka pengawasan terhadap kepatuhan dan kebenaran pemenuhan kewajiban perpajakan seperti yang tertuang dalam penjelasan umum PP Nomor 34 tahun 1997.

Berdasarkan pada uraian di atas dapat diketahui bahwa PPAT-Notaris dalam kaitannya dengan upaya mengoptimalkan pelaksanaan sistem self assessment mempunyai kedudukan dalam menentukan *tax base* BPHTB dan PPh serta pengawasan terhadap kepatuhan dan kebenaran pemenuhan kewajiban perpajakan jika NPOP (harga transaksi) diisi dengan benar. Tingginya frekuensi pengalihan hak dan tingginya harga tanah merupakan potensi yang masih dapat digali (intensifikasi penarikan), sepanjang PPAT-Notaris dan Kantor Pelayanan PBB selalu aktif dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap laporan yang masuk. Jadi, dengan dianutnya sisten “self assessment” dalam UU BPHTB, kedudukan PPAT-Notaris dalam mekanisme pembayaran pajak BPHTB dalam praktek yang terjadi saat ini *hanyalah sebatas meningkatkan kepatuhan wajib pajak akan kewajiban pajaknya dan mendorong tertib dbidang administrasi perpajakan.*

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

- a. Penggantian sistem perpajakan *self official* menjadi *self assessment* yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia mempunyai arti penting bagi pencapaian target pendapatan negara melalui sektor pajak. Mengingat sektor pajak merupakan pemasok utama keuangan negara, maka dengan sistem pajak yang diterapkan yaitu *self assessment*, pemerintah berusaha memberikan kemudahan dan kesederhanaan tentang hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pajak.

Sistem tersebut mempunyai ciri-ciri diantaranya adalah sederhana dalam jumlah dan jenis pajak, tarif serta pungutannya, mencerminkan pemerataan dalam pengenaan dan pembebanan, memberikan kepastian hukum, menutup peluang penggelapan dan penyalahgunaan pajak, memberikan

kepercayaan yang besar kepada wajib pajak untuk menghitung dan membayar sendiri kewajiban pajaknya.

Dengan digunakannya sistem *self assessment* tersebut pemerintah berusaha mengakomodir dan mengatasi permasalahan-permasalahan yang selama ini terjadi, selain itu pemerintah berusaha pula menciptakan rasa keadilan dan memberikan kepastian hukum, sehingga selanjutnya sistem tersebut mampu dalam rangka meningkatkan dan memenuhi pencapaian target pajak.

- b. Meskipun sistem *self assessment* mengandung unsur-unsur yang mampu mendukung dalam pencapaian target pajak, namun pelaksanaannya masih banyak terdapat kendala. *Self assessment* yang memberikan kemudahan dalam prakteknya sering disalahgunakan, yaitu dengan cara mencari serta memanfaatkan sisi-sisi kelemahan dari sistem tersebut. Bentuk-bentuk penyalahgunaan tersebut adalah wajib pajak melakukan penghindaran dan pengelakan atas pengenaan pajak. Dan ini merupakan kendala-kendala yang menghambat sistem *self assessment* sehingga tidak berjalan secara maksimal.

Guna mengatasi penyalahgunaan dan kendala-kendala tersebut ditempuh usaha-usaha untuk dan dalam rangka mengoptimalkan sistem self assessment, yaitu dengan cara pemungutan harus benar-benar dilakukan dengan memperhatikan rasa keadilan; menyederhanakan dan memberi kemudahan dalam membayar pajak; pelayanan, informasi dan penegakan hukum (*law enforcement*).

Keterkaitannya dengan fungsi dari PPAT-Notaris, maka menurut UU BPHTB, PPAT-Notaris hanya dapat melakukan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan fungsi pengawasan terhadap kebenaran pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak belum dapat direalisasikan.

## 2. Saran

- a. Perlu terus dilakukan dan ditingkatkan terhadap perlakuan yang sama pada setiap wajib pajak mengenai pemberlakuan ketentuan-ketentuan dibidang perpajakan sesuai dengan cita-cita yang terkandung dalam sistem *self assessment*.

Dengan keadilan dan kepastian hukum dapat dirasakan oleh wajib pajak, yang pada akhirnya akan membawa manfaat yang besar dalam upaya meningkatkan pendapatan negara.

b. Guna mendukung pelaksanaan sistem *self assessment*

diperlukan sikap dan mental yang profesional, tanggung  
kebijaksanaan perpajakan oleh seluruh komponen masyarakat

pajak, sehingga dengan cara tersebut pendapatan yang


diperoleh dari sektor pajak akan tercapai dan meningkat yang

selanjutnya membawa kearah kesejahteraan dan kemakmuran

yang selama ini dicita-citakan.



DAFTAR BACAAN



- AT. Salamun, Pajak, Citra Dan Bebannya, Bina Rena Pariwara, Jakarta, 1990. .
- Bohari H, Pengantar Hukum Pajak, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999. Amin Widjaja Tunggal, Pelaksanaan Pajak Penghasilan Perseorangan, Rineka Cipta, Jakarta, 1995.
- Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2001, Andi, Jigjakarta, 2001.
- Mertokusumo Sudikno dan A Pitlo, Bab Bab Tentang Penemuan Hukum, citra Aditya Bhakti, Bandung, 1993
- Soemitro Rochmad, Asas Dan Dasar Perpajakan, Eresco, Bandung, Bandung, 1987.
- , Asas Dan Dasar Perpajakan 1, Refika Aditama, Bandung, 1987.
- , Asaa Dan Dasar Perpajakan 2, Refika Aditama, Bandung, 1987.
- , Asas Dan Dasar Perpajakan 3, Refika Aditama, Bandung, 1987.
- Santoso Brotodihardjo R, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Refika Tama, Bandung, 1998.
- Sumedi, "Kuliah Metode Penelitian Hukum", Makalah Unair, Surabaya, 2001.
- Tunggal Amin Widjaja, Pelaksanaan Pajak Penghasilan Perseorangan, Rineka Cipta, Jakarta, 1995.